



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

**NOMOR : 947/HM.07.02/K.JT-35/08/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 191/HM.07.02/K.JT-  
35/02/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b", perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia)
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – Tahun 2019;
  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2023;
  13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
  14. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, tanggal 26 Maret 2020.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : PPID Bawaslu Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembina PPID bertugas :
  1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
  5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
  6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas :
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
  3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
  8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan;
  11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
    2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
    4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
    6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Tegal bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal  
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KETUA,**



**KEAUZAN HAMID, S.T.**

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
2. Yang Bersangkutan;
3. ---Arsip---

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
Nomor : 947/HM.07.02/K.JT-35/08/2023  
Tanggal : 21 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
TAHUN 2023**


<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PPID</b>
1.	Fauzan Hamid, S.T.	Ketua	Pembina PPID
2.	Sukristo, A.Md	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Nur Aliah Sapparida, S.E.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Yoni Ediyanto, S.AP	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	M.Sarbini	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Ria Vinola Desi Imansari, S.Ak	Staf Bagian SDM, Organisasi dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Muhammad Sholeh	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Wilda Rachmawati, S.Ak	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Indah Fitriani, S.AP	Staf Bagian Humas	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Krisna Aditya Siswoyo, S.H	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Arief Nurhardiyanto, S.H	Staf Bagian Pengawasan dan hubal	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Tegal  
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

**KETUA**  
  
**FAUZAN HAMID, S.T.**

**STRUKTUR ORGANISASI  
TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
TAHUN 2023**



Ditetapkan di : Tegal  
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KETUA,**

